

## **Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kelembagaan Di Indonesia**

Moch. David Herdiansyah<sup>1</sup>, Tahegga Primananda Alfath<sup>2</sup>

Universitas Narotama Surabaya

Email: [mochdavidherdiansyah@gmail.com](mailto:mochdavidherdiansyah@gmail.com)

### **Abstract**

*This study analyzes the role and position of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) in maintaining the integrity and ethics of Constitutional Judges in Indonesia. Although MKMK has been legitimized through PMK Number 1 of 2023, in-depth studies on its position in the state institutional system are still limited. This research uses a normative approach with a focus on analyzing legislation and related legal concepts. The results show that MKMK acts as a quasi judicial body that handles violations of the code of ethics of constitutional judges, as well as a state support institution that supports supervision in the constitutional system. This research emphasizes the importance of a deeper understanding of the position of the MKMK to ensure its optimal function in accordance with the principles of the rule of law.*

**Keywords :** *MKMK, Honorary Council of the Constitutional Court, Constitutional Court*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis peran dan kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menjaga integritas dan etika Hakim Konstitusi di Indonesia. Meskipun MKMK telah memiliki legitimasi melalui PMK Nomor 1 Tahun 2023, kajian mendalam tentang posisinya dalam sistem kelembagaan negara masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKMK berperan sebagai badan quasi judicial yang menangani pelanggaran kode etik hakim konstitusi, serta sebagai lembaga penunjang negara yang mendukung pengawasan dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi MKMK untuk memastikan fungsinya yang optimal sesuai prinsip negara hukum.

**Kata Kunci :** **MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi**

### **A. Pendahuluan**

Lembaga negara yang bertugas mengawasi penerapan hukum sering disebut sebagai

lembaga peradilan. Lembaga ini menjadi tempat di mana rakyat mencari keadilan dan memperoleh hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam diskusi

mengenai lembaga peradilan nasional, konsep kekuasaan negara, khususnya kekuasaan kehakiman, memiliki peranan yang sangat penting. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan berbagai badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas utama sebagai penegak keadilan yang bebas dari intervensi legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya.

Secara terperinci, hal ini diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 28 UU No. 48/2009. Sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 serta Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 48/2009, terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan ini memiliki kompetensi yang berbeda-beda dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pasal 25 ayat (2) hingga ayat (5) UU No. 48/2009 menjelaskan

kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui ketentuan perundang-undangan yang lebih spesifik. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata yang berlaku umum bagi seluruh warga negara. Peradilan agama menangani perkara tertentu bagi umat Islam seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Peradilan militer mengurus perkara pidana yang melibatkan anggota militer. Sedangkan, peradilan tata usaha negara menangani sengketa antara warga negara dengan pemerintah mengenai keputusan tata usaha negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dan fungsi dari masing-masing peradilan ini dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan khusus, sehingga memastikan setiap jenis peradilan berfungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2), memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi, baik pada tahap awal maupun akhir, serta mengawasi pelaksanaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara yang diberikan oleh Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik secara sesuai dengan ketentuan konstitusi,

---

<sup>1</sup> Tuti Harwati, *Peradilan DI Indonesia*, ed. Ma'ruf, 1st ed. (Mataram: Sanabil, 2015).

serta menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum sesuai dengan UUD NRI 1945. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga diharapkan untuk membuat keputusan mengenai pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap pelanggaran UUD NRI yang dilaporkan. Melalui kewenangan-kewenangan tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan semua lembaga negara, terutama ketika terjadi konflik antar lembaga atau saat ada lembaga yang mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

Dalam lingkup kehakiman Mahkamah Konstitusi, dimensi etika sering kali dirujuk sebagai kode etik Hakim Konstitusi yang merupakan prasyarat utama untuk menegaskan integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi. Kode etik ini memiliki relevansi yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan, karena hal ini merupakan fondasi moral yang membimbing hakim dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dengan penuh keadilan dan tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun. Keberadaan kode etik ini menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan

fungsinya sebagai lembaga peradilan yang objektif dan tidak memihak.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi berupaya memperkuat penegakan kode etik Hakim Konstitusi secara formal melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bertugas menindak hakim yang melanggar kode etik (Hakim Terlapor), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 27A ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. MKMK diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga etika para hakim Mahkamah Konstitusi, bukan hanya untuk menjamin ketaatan mereka terhadap kode etik, tetapi juga untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dan penegak hak-hak konstitusional. Keberadaan MKMK mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam memastikan keadilan, integritas, dan profesionalisme dalam setiap keputusan yang diambil. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK menegaskan bahwa MKMK memiliki wewenang untuk menjaga martabat dan keluhuran hakim Mahkamah Konstitusi serta memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dan

---

<sup>2</sup> sugeng Prayitno Ferdi Febriansyah, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres," *Jurnal Mitra Indonesia* 2, no. 90 (2023): 31–39.

<sup>3</sup> Simon Butt, "The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?," *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. 1 (2019): 147–74, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.19>.

perilaku hakim. Namun, terdapat catatan penting bahwa kewenangan ini hanya terbatas pada pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi tidak lebih dari cakupan selain penegakan dan menyinggung pelanggaran etik.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memastikan bahwa Hakim Konstitusi menjalankan tanggung jawabnya dengan cara yang terhormat dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diharapkan dari seorang hakim, dengan adanya MKMK, diharapkan para hakim dapat menjalankan tugas mereka tanpa adanya konflik kepentingan dan dengan komitmen yang tinggi terhadap keadilan, sebagai pengawas dan penegak kode etik, MKMK merupakan komponen penting dalam sistem peradilan konstitusional di Indonesia, dengan adanya mekanisme pengawasan yang ketat, masyarakat dapat merasa lebih yakin bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil dari proses yang adil dan tidak bias. Selain itu, MKMK juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi para hakim, membantu mereka memahami dan menerapkan etika profesi dalam setiap aspek tugas mereka. Dengan demikian, keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan karakter dan integritas para hakim, yang pada akhirnya akan memperkuat

sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki yurisdiksi yang luas untuk mengadakan sidang etik dan menyelidiki pengaduan yang diajukan terhadap para Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Dalam menjalankan tugasnya, MKMK berperan penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme para hakim, memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

Meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mendapatkan pembaruan secara legitimasinya dalam hal ini PMK Nomor 1 Tahun 2023 dan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan etika hakim Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini belum banyak kajian komprehensif yang menganalisis bentuk kelembagaan MKMK dari sudut pandang sistem kelembagaan di Indonesia. Analisis terhadap posisi dan fungsi MKMK dalam konteks sistem ketatanegaraan maupun sistem peradilan di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini menjadi penting mengingat penempatan MKMK dalam struktur kelembagaan negara dapat mempengaruhi efektivitas dan independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai kedudukan MKMK dalam

tatanan ketatanegaraan dan peradilan Indonesia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Menilai terdapat urgenisasi dalam mengkaji lebih lanjut kedudukan dalam sistem kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maka penulis dapat mengambil 2 (dua) rumusan masalah yang dapat di bahas, adapun 2 (dua) rumusan masalah tersebut ialah *pertama*, apa kedudukan MKMK dalam sistem Peradilan Di Indonesia, *Kedua*, apa kedudukan MKMK dalam sistem kelembagaan di Indonesia

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan penelitian normatif atau doktrinal. Jenis penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap bahan-bahan pustaka (*library research*). Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis isu-isu hukum spesifik dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta bahan-bahan hukum lainnya, seperti dokumen-dokumen hukum, yurisprudensi, teori hukum, dan literatur hukum. Pendekatan yang diadopsi oleh penulis dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk

menganalisis isi dan aplikasi dari undang-undang yang berlaku guna memahami bagaimana regulasi tersebut mengatur isu yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari isu tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan teoritis mengenai pokok permasalahan.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih akurat dan menyeluruh terhadap isu hukum yang sedang dibahas.

## C. Pembahasan

Sebuah negara yang didirikan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum bagi seluruh warganya dikenal sebagai negara hukum. Hal ini menandakan bahwa semua kekuasaan dan aktivitas aparatur negara dibatasi oleh hukum. Dalam negara hukum, lembaga-lembaga, pemerintah, dan orang-orang yang berwenang diharuskan untuk berperilaku tidak sewenang-wenang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk menjamin hak-hak warga negara, semua kebijakan dan keputusan harus didasarkan pada peraturan hukum yang transparan dan tidak ambigu. Dedikasi negara untuk menjamin keadilan sosial dalam masyarakat tercermin dalam penerapan hukum yang adil dan konsisten. Sebagai hasilnya,

supremasi hukum menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara setara, sehingga mendorong perdamaian dan stabilitas di seluruh masyarakat.<sup>4</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam konsep negara hukum yang ideal, hukum harus menjadi pedoman utama dalam dinamika kehidupan bernegara, bukan politik atau ekonomi. Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum dibangun dengan membangun aparat hukum yang berfungsi dengan baik dan adil. Hal ini mencakup penataan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang teratur serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum perlu dibangun dan ditegakkan dengan baik, dimulai dari konstitusi sebagai hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum juga harus memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori negara hukum yang diuraikan oleh berbagai ahli menekankan pentingnya pembagian kekuasaan untuk mewujudkan sistem

checks and balances. Pembagian kekuasaan ini bertujuan menciptakan hubungan yang setara antara cabang-cabang pemerintahan, yang saling menyeimbangkan dan mengontrol satu sama lain. Dalam kerangka ini, kekuasaan kehakiman memainkan peranan krusial dalam mendukung keadilan dan kestabilan hukum di negara. Fungsi lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman sangat vital untuk memastikan tertib hukum dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi penting seperti penegakan hukum serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman tidak hanya memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, tetapi juga berperan dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan hukum agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Fungsi utama ini mencakup upaya untuk menjaga agar sistem hukum berjalan dengan baik dan efektif, serta memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan dan norma hukum yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa terdapat dua prinsip fundamental yang sangat

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

<sup>5</sup> Awaluddin, "Konsepsi Negara Demikrasi Yang Berdasarkan Hukum," *Academica* 2 (2010): 335.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).



penting dalam sistem peradilan, yaitu (i) prinsip independensi yudisial dan (ii) prinsip ketidakberpihakan yudisial. Prinsip pertama, independensi yudisial, mengacu pada kebutuhan agar lembaga peradilan beroperasi tanpa campur tangan dari kekuasaan lain, memastikan bahwa hakim dapat membuat keputusan secara bebas dan objektif. Prinsip kedua, ketidakberpihakan yudisial, menekankan bahwa hakim harus bertindak tanpa bias atau favoritisme, menjaga keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Kedua prinsip ini dianggap sebagai syarat mendasar dalam sistem hukum di semua negara yang dikenal dengan sebutan negara konstitusi modern atau modern constitutional state. Sistem hukum yang mengadopsi prinsip-prinsip ini berusaha untuk menciptakan lingkungan peradilan yang adil, transparan, dan bebas dari pengaruh eksternal, sehingga menjamin perlindungan hak-hak individu dan penegakan hukum yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Setelah melakukan kajian dan analisis mendalam terhadap berbagai literatur terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia, terdapat dua poin pembahasan utama yang menonjol terkait kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sistem

ketatanegaraan di Indonesia, dua point tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian pembahasan berikut ini.

### **1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebagai badan *Quasi Judicial***

Jimly Asshidiqie memperkenalkan konsep lembaga *quasi-judisial* di Indonesia dalam makalahnya yang berjudul "Pengadilan Khusus," menurut Asshidiqie, perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia pada era reformasi tidak hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan pengadilan khusus, tetapi juga munculnya lembaga-lembaga *quasi-judisial* atau juga disebut *semi-pengadilan*. Lembaga *quasi-judisial* ini memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus sebuah perkara, meskipun mereka sebenarnya bukan merupakan pengadilan dalam arti formal. Meskipun demikian, kekuatan putusan dari lembaga-lembaga *quasi-judisial* ini sama dengan putusan pengadilan, pada penerapannya putusan dari lembaga *quasi-judisial* yang bersifat final dan mengikat, mirip dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau "inkracht." Dengan demikian, keberadaan lembaga *quasi-judisial* ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem peradilan Indonesia,

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat. Fenomena ini mencerminkan adaptasi sistem hukum terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis dan kompleks, serta upaya untuk memperluas akses keadilan dengan cara yang lebih efisien dan efektif.<sup>8</sup>

Menurut Muh. Risnain Keberadaan lembaga quasi-judisial di Indonesia didasarkan pada landasan konstitusional yang diakui dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menyatakan bahwa "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang," yang memiliki beberapa implikasi penting, terdapat 2 (dua) dalam pengakuan konstitusionalnya, yaitu :<sup>9</sup>

*Pertama*, ada pengakuan konstitusional terhadap lembaga quasi-judisial yang sudah ada sebelum perubahan konstitusi serta yang mungkin akan dibentuk di masa depan. Frase "badan-badan" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapat lembaga negara dengan kewenangan semi-judisial sebelum perubahan konstitusi, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang didirikan pada tahun 1999 dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk

pada tahun 1998 kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk dengan dasar hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Konstitusi memberikan landasan bagi keberadaan lembaga-lembaga ini dalam sistem kekuasaan kehakiman.

*Kedua*, pendirian lembaga quasi-judisial harus diatur dalam undang-undang, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini harus memiliki legitimasi konstitusional melalui legislasi. Hal ini memastikan bahwa pendirian dan operasi lembaga quasi-judisial mencerminkan aspirasi rakyat yang diwakili oleh Presiden dan DPR, serta sesuai dengan kehendak konstitusional dan prinsip-prinsip demokrasi. Konsekuensinya, semua lembaga quasi-judisial baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk di masa mendatang harus memperoleh legitimasi melalui proses legislasi, yang menegaskan pentingnya persetujuan dan

---

<sup>8</sup> Rahmi Rimanda, "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 18–34, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>.

<sup>9</sup> Muh Risnain, "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 49, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.49-58>.



pengawasan legislatif dalam struktur pemerintahan yang demokratis.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengaturan mengenai lembaga quasi-judisial diatur dalam bab khusus yang berjudul "Badan-Badan Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman". Pengaturan ini menunjukkan adanya politik legislasi yang mengakui keberadaan lembaga-lembaga semi-judisial yang semakin banyak dalam ranah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari norma konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI yang masih sangat abstrak.

Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa "selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman". Pasal 38 ayat (2) kemudian menjelaskan batasan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang meliputi: a) penyelidikan dan penyidikan, b) penuntutan, c) pelaksanaan putusan, d) pemberian jasa hukum, dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 38 ayat (3) menetapkan bahwa ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pengaturan khusus ini mencerminkan

usaha legislasi untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi lembaga-lembaga quasi-judisial, memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan, dan mengakui peran penting mereka dalam sistem peradilan di Indonesia.

Jika dianalisis lebih dalam, ketentuan tentang lembaga quasi peradilan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengindikasikan bahwa pengaturan tersebut merupakan pengulangan terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI yang sebelumnya sangat sumir. Ketentuan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan terkait lembaga *quasi-judisial* yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2), yang menetapkan kriteria sebuah lembaga sebagai lembaga *quasi-judisial*. Kriteria ini mencakup kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, serta penyelesaian jasa hukum di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga quasi-judisial diakui dalam sistem kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Meskipun pengaturannya masih sumir dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, keberadaan lembaga *quasi-judisial* merupakan kenyataan dan memiliki

legalitas dalam kekuasaan kehakiman Indonesia.<sup>10</sup>

Sebagai salah satu lembaga *quasi judicial* terdapat kategori tertentu agar lembaga tersebut dapat di katakan sebagai *quasi judicial*, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan putusan yang diambil oleh Pengadilan Texas dalam kasus *Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blair*, sebagaimana yang disitir oleh Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya, dalam putusan tersebut beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu lembaga sebagai *quasi-judicial*. Pertimbangan-pertimbangan ini mencakup sejumlah kekuasaan penting yang harus dimiliki oleh lembaga tersebut agar dapat dikategorikan sebagai badan kuasi yudisial, yaitu: (1) kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan (*The power to exercise judgement and discretion*); (2) kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta serta untuk membuat putusan (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*); (3) kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat suatu subjek hukum dengan amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya (*The power to make binding orders and judgements*); (4)

kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang (*The power to affect the personal or property rights of private persons*); (5) kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan (*The power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*); dan (6) kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman (*The power to enforce decisions or impose penalties*).<sup>11</sup>

Keenam kategori atau ciri-ciri di atas dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi apakah suatu lembaga baru dapat dikategorikan sebagai lembaga kuasi peradilan. Ciri-ciri ini sangat berguna dalam menganalisis dan menilai fungsi serta wewenang yang dimiliki oleh lembaga tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis untuk memanfaatkan ciri-ciri tersebut dalam menarik kesimpulan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga kuasi peradilan. Dengan mengacu pada kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, mendengar dan menentukan fakta-fakta, membuat amar putusan yang mengikat,

---

<sup>10</sup> Risnain. *Op Cit*

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, "Putih Hitam Pengadilan Khusus," Pusat Analisis dan

Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013.

mempengaruhi hak-hak individu, menguji saksi, serta menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi, penulis dapat secara sistematis dan objektif menilai kedudukan dan fungsi MKMK dalam konteks *Quasi Judicial*.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa lembaga *quasi-judisial* memiliki posisi penting dan diakui secara hukum, meskipun pengaturan detailnya masih perlu diperjelas untuk menghindari interpretasi yang ambigu. Peran serta karakteristik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi apabila dikaitkan dengan pembahasan diatas tentu memiliki kesesuaian yang akurat hal ini dapat di tinjau baik secara legalitas yang mana kedudukan MKMK sebagai Perangkat MK untuk menyidangkan dan memeriksa Hakim Konstitusi yang dilaporkan atau di duga melanggar Kode Etik secara legitimasi tertulis pada PMK Nomor 1 Tahun 2023, secara keberadaannya pun sudah diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI meski secara eksplisit, selanjutnya lebih di pertegas pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

## **2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Penunjang**

Di antara berbagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, terdapat dua kategori utama

yaitu organ utama atau primer (*primary constitutional organs*) dan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*). Organ utama mencakup lembaga-lembaga yang memiliki peran sentral dalam pemerintahan, sedangkan organ pendukung memainkan peran tambahan yang membantu kelancaran fungsi organ utama. Untuk memahami perbedaan antara keduanya, kita bisa mengelompokkan lembaga-lembaga negara ini ke dalam tiga ranah (*domain*) utama. Pertama, ada kekuasaan eksekutif atau pelaksana (*administratur, bestuurszorg*), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan administrasi negara. Kedua, kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, yang melibatkan pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Ketiga, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial, yang bertugas menegakkan hukum dan memastikan keadilan melalui proses peradilan. Dengan memahami pembagian ranah ini, kita dapat lebih jelas melihat peran dan fungsi masing-masing lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang diatur oleh UUD 1945.<sup>12</sup>

Setelah perubahan UUD 1945, salah satu fenomena yang muncul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah berkembangnya organ pendukung negara atau state

---

<sup>12</sup> Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur

Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1-8-8.

auxiliary organs. Seperti jamur yang tumbuh subur di musim hujan, organ-organ pendukung negara ini bermunculan di berbagai bidang pemerintahan dan kenegaraan. Banyak undang-undang yang dibuat untuk mendukung pembentukan dan perkembangan organ-organ ini. Eksperimentasi dalam bentuk kelembagaan ini diwujudkan melalui berbagai struktur seperti dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*) Dewan biasanya berfungsi sebagai badan penasehat atau pengawas dalam berbagai sektor, komisi bertugas melaksanakan fungsi-fungsi spesifik seperti pengawasan atau pengaturan, komite sering kali dibentuk untuk menangani tugas-tugas khusus atau sementara, badan biasanya berperan sebagai pelaksana program atau kebijakan tertentu, sedangkan otorita berwenang mengatur dan mengawasi sektor-sektor tertentu yang dianggap penting. Perkembangan state auxiliary organs ini mencerminkan upaya negara untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan beragam bentuk dan fungsinya, organ-organ pendukung negara ini berperan penting dalam memperkuat struktur pemerintahan dan mendukung

pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan secara lebih optimal.<sup>13</sup>

Berdasarkan analisis sebelumnya, MKMK dikategorikan sebagai bagian dari *State Auxiliary Organs*, yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk membantu fungsi-fungsi tertentu dalam pemerintahan yang tidak langsung dijalankan oleh lembaga utama negara. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pemerintahan dan menjaga tata kelola yang baik. MKMK, sebagai salah satu dari lembaga penunjang ini, berperan dalam mengawasi, mengontrol, dan menyeimbangkan kekuasaan agar pemerintahan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

Eksistensi MKMK sebagai lembaga penunjang dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan. Ini menunjukkan bahwa MKMK adalah perangkat Mahkamah Konstitusi yang memiliki legitimasi sebagai lembaga penunjang terkait dengan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam institusi Mahkamah Konstitusi, dengan tugas utama

---

<sup>13</sup> Angga Martandy Prihantoro, *Eksistensi State Auxiliary Organs Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*

(*Studi Kelembagaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*), 2010.

menegakkan kode etik hakim konstitusi.

lembaga penunjang negara di Indonesia cukup berkembang pesat dan salah satunya adalah MKMK, menekankan hasil analisa pada pembahasan bab sebelumnya KMK dapat di kategorikan dalam lembaga *State Auxiliary Organs*, yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi tertentu dalam sistem pemerintahan yang tidak secara langsung dijalankan oleh lembaga utama negara. *State Auxiliary Organs* memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pemerintahan dan menjaga tata kelola yang baik. Lembaga-lembaga ini, termasuk MKMK, berperan sebagai pelengkap dalam sistem ketatanegaraan yang berfungsi untuk mengawasi, mengontrol, dan menyeimbangkan kekuasaan agar pemerintahan dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

Keberadaan MKMK sebagai lembaga negara penunjang dapat di lihat pada Pasal 1 ketentuan umum PMK nomor 1 tahun 2023 yang mana pada pasal 1 ayat (4) tertulis “*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang di bentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan.....*”, dalam ayat tersebut di sebutkan bahwasanya MKMK merupakan “perangkat” MK

yang mana secara legitimasi secara karakteristiknya adanya badan-badan penunjang di lingkungan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman khususnya di institusi Mahkamah Konstitusi, yang apabila di tinjau secara konsep dan karakteristik lembaga MKMK ialah sebagai salah satu lembaga negara penunjang pada Mahkamah Konstitusi selaku perangkat penegakan kode etik hakim konstitusi.

Kemudian di tegaskan kembali menurut Muchlis Hamdi, hampir setiap negara memiliki lembaga yang dapat dikategorikan sebagai "*auxiliary state's bodies*." lembaga-lembaga ini pada umumnya berfungsi untuk mendukung lembaga-lembaga negara utama. Muchlis Hamdi menjelaskan bahwa *auxiliary state's organ* dapat terbentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teoritis menjalankan tiga fungsi dasar, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam rangka mencapai efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya, pembentukan organisasi pendukung ini menjadi penting. Selain *auxiliary state's bodies*, Muchlis Hamdi juga mengakui keberadaan lembaga independen yang mana lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan yang bisa bersumber dari arahan konstitusi negara atau dari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Umumnya, pembentukan lembaga independen ini didasarkan pada

undang-undang yang mengatur fungsi dan wewenangya secara khusus.<sup>14</sup>

#### **D Simpulan dan Saran**

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan diatas ialah *Pertama*, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan *quasi judicial* di Indonesia yang berfungsi untuk menangani pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, secara legalitas yang mana kedudukan MKMK sebagai Perangkat MK untuk menyidangkan dan memeriksa Hakim Konstitusi yang dilaporkan atau di duga melanggar Kode Etik secara legitimasi tertulis pada PMK Nomor 1 Tahun 2023, secara keberadaannya pun sudah diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI meskipun secara eksplisit, selanjutnya lebih di pertegas pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. *Kedua*, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan lembaga penunjang negara di Indonesia yang termasuk dalam *State Auxiliary Organs*, dibentuk untuk mendukung fungsi pemerintahan, terutama dalam pengawasan, pengendalian, dan penyeimbangan kekuasaan khususnya di institusi Mahkamah Konstitusi. MKMK berfungsi menegakkan kode etik hakim konstitusi, sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Terdapat rekomendasi agar Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan penjelasan lebih konkret terkait kedudukan kelembagaan MKMK dalam Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Penjelasan ini penting untuk menghindari ambiguitas terkait peran, otoritas, dan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada hakim terlapor, termasuk dasar hukum dan kekuatan putusan MKMK. Selain itu, penting untuk memperjelas mekanisme upaya hukum yang tersedia, seperti banding, agar proses penegakan kode etik dapat berjalan transparan dan adil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Asshiddiqie, J. (2013). *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Pusat Analisis Dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

*Hukum Dan HAM RI* (, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, surabaya, 2007).

---

<sup>14</sup> Muchlis Hamdi, "State Auxili Muchlis Hamdi, Ary Bodies Di Beberapa Negara", Disampaikan Dalam Dialog Hukum Dan Non Hukum "Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen



Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Awaluddin. (2010). *Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*. *Academica*, 2, 335.

Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar.

Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Adhya Bakti.

Tuti Harwati. (2015). *Peradilan di Indonesia* (Ma'ruf (ed.); 1st ed.). Sanabil.

### **Jurnal**

Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 1-8-8.

Butt, S. (2019). The Indonesian constitutional court: Reconfiguring decentralization for better or worse?, *Asian Journal of Comparative Law*, 14(1), 147-174. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.19>

Ferdi Febriansyah, S. P. (2023). Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres. *Jurnal Mitra Indonesia*, 2(90), 31-39.

Muchlis Hamdi. (2007). "State AuxiliMuchlis Hamdi,ary Bodies di Beberapa Negara",

Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI. , Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, surabaya.

Prihantoro, A. M. (2010). Eksistensi State Auxiliary Organs Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Studi Kelembagaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi).

Rimanda, R. (2019). Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 18-34. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>

Risnain, M. (2018). Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.49-58>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.